



PENETAPAN

Nomor 265 /Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MULYO SAPUTRO : Tempat lahir Jakarta 08 Juni 1959, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, yang beralamat di Teluk Gong Jln.Sili 3 No.41 Rt.013/012 Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut -----Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Pebruari 2019 di bawah Register Nomor.265 /Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan dengan KTP nomor NIK :3172010806590001 atas nama Mulyo Saputro
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota / Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172010902097604 atas nama Mulyo Saputro
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan / penambahan nama /tanggal/bulan/tahun lahir kutipan Akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat telah diberikan Nama :TJWAN HWAT (telah diganti nama berdasarkan surat ganti nama no.127/U/KEP/12/1966 menjadi **MULJOSAPUTERO** untuk diperbaiki menjadi **MulyoSaputro** yang disesuaikan dengan KTP / KK / SBKRI Nomor 4756 /EBB /59 / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
4. Bahwa perbaikan/perubahan nama/tanggal/bulan / tahun lahir kutipan Aktake lahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pergantian perbaikan nama / tanggal / bulan / tahun lahir pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Pemohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon memperbaiki / merubah nama / tanggal / bulan / tahun lahir pada Kutipan Akta Pemohon tersebut yang semula dengan nama TJWAN HWAT (**MULJOSAPUTERO**) diperbaiki Menjadi **Mulyo Saputro** di sesuaikan dengan KTP / KK / SBKRI nomor 4756 / EBB / 59 / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencacatan tentang perbaikan / perubahannama/tanggal/Bulan/Tahun lahir pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencacatan sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang Berlaku
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berlaku Demikian Permohonan Ini diajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara NIK : 3172010806590001 , tanggal 13 Januari 2012 atas nama Mulyo Saputro , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3172010902097604 atas nama Mulyo Saputro tanggal 23 Maret 2011 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 4756/EBB/59 tanggal 13 Juni 1980, atas nama Mulyo Saputro, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran No. 4184 / 1959 atas nama TJWAN HWAT tanggal 21 Januari 1986 , diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Akta Perkawinan No. 855 / 1986 atas nama Mulyo Saputro dengan Ko, MHooeei Tjen, yang diberi tanda bukti P-5

6. Fotokopi Surat sesuai dengan asli pernyataan Ganti nama atas nama TJWAN HWAT diganti MULYOSAPUTERO tanggal 29 Maret 1968, yang diberi tanda bukti P-6

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Mulyosaputero, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ibu Lusiana Rengkoeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon .
- Bahwa Pemohon beralamat Jalan Sindang di Teluk Gong Jln. Sili 3 No.41 Jakarta Utara .
- Bahwa istri Pemohon bernama Komhooee tjen .
- Bahwa saksi tahu dari pemohon ada kesalahan data dokumen milik pemohon pada Akte Kelahiran pemohon (TJWAN HWAT)
- Bahwa saksi tahu dari pemohon pada waktu menikah pada Tahun 1956,
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir pada 08 Juni 1959 .
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama TJWAN HWAT akan disesuaikan dengan dokumen Ktp, Kk, Sbkri, pemohon sudah tertulis **Mulyo Saputro**,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan nama pemohon yang disesuaikan di dalam KTP, KK, SBKRI Pemohon ,
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat Akte Kelahiran pemohon saksi hanya diberitahu oleh pemohon;
- Bahwa benar dokumen pemohon yang harus dirubah adalah Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon minta surat pemberitahuan NIK dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

“ Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya”

2. Saksi Dody, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai paman dengan saksi .
 - Bahwa Pemohon beralamat Jalan Sindang di Teluk Gong Jln. Sili 3 No.41 Jakarta Utara .
 - Bahwa istri Pemohon bernama Komhooee tjen .
 - Bahwa saksi tahu dari pemohon ada kesalahan data dokumen milik pemohon pada Akte Kelahiran pemohon (TJWAN HWAT)
 - Bahwa saksi tahu dari pemohon pada waktu menikah pada Tahun 1956,
 - Bahwa saksi tahu pemohon lahir pada 08 Juni 1959 .
 - Bahwa benar dalam dokumen Akte kelahiran ada kesalahan sekarang akan dirubah disesuaikan dengan KTP, KK
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama TJWAN HWAT akan disesuaikan dengan dokumen Ktp, Kk, Sbkri , pemohon sudah tertulis **Mulyo Saputro** ,
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan nama pemohon yang disesuaikan di dalam KTP, KK, SBKRI Pemohon ,
 - Bahwa pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang yang bernama 1. Chettrin Basilea umur 32 Tahun 2. Theresia umur 29 Tahun 3. Samuel Saputro umur 24
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat Akte Kelahiran pemohon saksi hanya diberitahu oleh pemohon;
 - Bahwa benar dokumen pemohon yang harus dirubah adalah Akte Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon minta surat pemberitahuan NIK dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - Bahwa saksi tahu pemohon tidak ada pemalsuan data .
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi Lusiana Rengkoeng** dan **Saksi DODY** .

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan Nama **pemohon TJWAN HWAT (MULJOSAPUTERO)** lahir Jakarta tanggal 08 Juni 1959 **diperbaiki menjadi Mulyo Saputro** .

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran **TJWAN HWAT No. 4184/1959** menjadi **Mulyo Saputro** kemudian dan mengganti surat surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa walaupun yang hendak diadakan perubahan pada dokumen Pemohon **TJWAN HWAT** adalah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran, maka Pengadilan berpendapat bahwa pembetulan tersebut juga diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 7 dihubungkan dengan keterangan **Saksi Ibu Lusiana Rengkoeng** , dan **Saksi Dody** , terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di di Teluk –Gong Jl. Sili 3 No. 41 Rt.013/012 – Jakarta Utara - DKI Jakarta (P-1, P2) , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi **Saksi Ibu Lusiana Rengkoeng** dan **Saksi Dody** , terbukti nama pemohon terbukti bahwa dalam Akte Kelahiran No.4184/1959 atas nama **TJWAN HWAT** ganti nama **MULJOSAPUTERO** Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/u/Kep/12/1966 , KTP NIK 3172010806590001 atas nama **MULYO SAPUTRO** , Kartu Keluarga (KK) No. 3172010902097604 atas nama **MULYO SAPUTRO** tanggal 23 Maret 2011, atas nama kepala keluarga Mulyo Saputro , Pemohon yang bernama **Mulyo Saputro**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa nama Pemohon yang bernama **Mulyo Saputro** dalam KTP.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.3172010806590001 ,Kartu Keluarga (KK) No. 3172010902097604 tanggal 23 Maret 2011 , atas nama Kepala Keluarga MULYO SAPUTRO ,sehingga perlu dilakukan perubahan / pembetulan surat – surat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama pemohon yang semula atas nama **TJWAN HWAT (Muljosaputero)** menjadi **MULYO SAPUTRO** nama pemohon pada Akte Kelahiran No. 4184/1959 ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk merubah data pada Akte Kelahiran pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor. 4184/1959 serta pada Buku register Catatan Sipil yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp 262.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Fahzal Hendri, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyongsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

. Sulistyongsih, S.H.

Fahzal Hendri, SH, MH

Perincian biaya :

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 125.000,00	
-	PNBP Panggilan	Rp
10.000,00		
-	Biaya Redaksi Penetapan	
	Rp 10.000,00	
-	Biaya Meterai	
	Rp 12.000,00	

Jumlah **Rp 262.000,00**
(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 265 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.